



BUPATI MAHAKAM ULU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU
NOMOR 4 TAHUN 2016

TENTANG

PENGENDALIAN PEMOTONGAN SAPI BETINA PRODUKTIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAHAKAM ULU,

- Menimbang : a. bahwa komoditas daging sapi adalah salah satu komoditas prioritas dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan asal hewani yang merupakan bagian penting pembangunan nasional;
- b. bahwa produksi daging sapi tidak dapat memenuhi kebutuhan konsumsi daging sapi masyarakat, salah satunya disebabkan karena lambatnya pertumbuhan populasi sapi potong akibat pemotongan sapi betina produktif dalam keadaan bunting dan pemotongan sapi betina bibit;
- c. bahwa untuk mencegah dan/atau menanggulangi permasalahan akibat pemotongan sapi betina produktif dan sapi betina bibit, diperlukan aturan tentang pengendalian pemotongan sapi betina produktif;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengendalian Pemotongan Sapi Betina Produktif.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 41 Tahun 2014;

3. Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5395);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU
dan
BUPATI MAHAKAM ULU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PENGENDALIAN PEMOTONGAN SAPI BETINA PRODUKTIF.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mahakam Ulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Mahakam Ulu;
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kabupaten Mahakam Ulu yang membidangi urusan PeSapi Betina Produktifan;
5. Sapi betina produktif adalah sapi betina yang berumur 8 tahun kebawah atau Sapi Betina Produktif sapi betina yang telah beranak minimal 5 kali;
6. Dokter Hewan adalah orang yang memiliki profesi dibidang kedokteran hewan, sertifikat kompetensi dan kewenangan medik viteriner dalam melaksanakan kesehatan hewan;
7. Tenaga Ahli adalah Tenaga Pakar dan Profesional di bidang Kesehatan hewan.

8. Rumah Pemotongan Hewan yang selanjutnya disebut dengan RPH adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan dengan desain dan syarat tertentu yang digunakan sebagai tempat memotong hewan bagi konsumsi masyarakat umum.

BAB II LARANGAN

Pasal 2

Setiap orang dilarang melakukan pemotongan Sapi Betina Produktif dan/atau Sapi Betina Bibit.

Pasal 3

Pengecualian atas larangan pemotongan Sapi Betina Produktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat dilakukan apabila Sapi Betina Produktif :

- a. disembelih tidak dalam hubungan dengan perusahaan, sebagai mata pencaharian dan/atau kepentingan komersial;
- b. mengalami patah tulang karena kecelakaan;
- c. mengidap penyakit sehingga jiwanya terancam; dan/atau
- d. menyebabkan bahaya langsung bagi orang dan barang.

Pasal 4

- (1) Pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan oleh Dokter Hewan, Pemerintah Daerah atau tenaga ahli yang ditunjuk secara khusus dan/atau dianggap cakap.
- (2) Dokter Hewan atau tenaga ahli yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikukuhkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III TATA CARA PEMOTONGAN SAPI BETINA PRODUKTIF YANG MENDAPAT PENGECUALIAN

Bagian Kesatu Pemeriksaan

Pasal 5

- (1) Dokter Hewan atau tenaga ahli yang ditunjuk harus melakukan pemeriksaan terhadap Sapi Betina Produktif yang akan dipotong atau diusulkan untuk dipotong sebelum pemotongan dilaksanakan.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di halaman RPH yang ditetapkan atau tempat pemilik Sapi Betina Produktif yang diusulkan untuk dipotong paling lambat 1 (satu) hari dan paling cepat 3 (tiga) hari sebelum pemotongan dilaksanakan.

- a. Sapi Betina Produktif tidak boleh dipotong karena berada dalam keadaan bunting atau masih produktif untuk diSapi Betina Produktifkan; atau
 - b. Sapi Betina Produktif boleh dipotong berdasarkan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (4) Dokter hewan atau tenaga ahli memberi tanda dan keterangan yang jelas pada Sapi Betina Produktif yang boleh dipotong meliputi :
- a. tanda cap "S" (*Slaughter*) pada paha kiri depan dengan cap bakar atau cap kimia yang tidak mudah hilang atau lepas; dan
 - b. surat keterangan yang menyatakan secara jelas dan tertulis bahwa Sapi Betina Produktif tersebut boleh dipotong serta memuat secara jelas identitas Sapi Betina Produktif yang bersangkutan.

Pasal 6

- (1) Dalam setiap pemeriksaan, Dokter Hewan atau tenaga ahli yang ditunjuk harus membuat berita acara pemeriksaan Sapi Betina Produktif yang boleh dipotong.
- (2) Dokter Hewan atau tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan laporan hasil pemeriksaan ke Kepala Dinas setiap 7 (tujuh) hari.

Bagian Kedua Tempat Pematangan

Pasal 7

- (1) Pematangan Sapi Betina Produktif yang telah memperoleh izin untuk dipotong harus dilakukan di RPH Pemerintah atau RPH Yang di tunjuk atau diberi izin oleh Pemerintah Daerah dan telah memenuhi syarat teknis.
- (2) Pematangan Sapi Betina Produktif diluar RPH harus mendapat izin sementara dari Pemerintah Daerah dan diawasi petugas teknis yang berwenang.

Pasal 8

Ketentuan mengenai tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dikecualikan dalam hal :

- a. Pematangan harus dilakukan secara paksa karena terjadi kecelakaan sehingga tidak memungkinkan untuk membawa Sapi Betina Produktif ke RPH;
- b. Sapi Betina Produktif dapat membahayakan keselamatan umum apabila tidak dipotong di tempat;
- c. RPH belum tersedia; atau
- d. Belum memenuhi syarat teknis lainnya.

BAB IV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 9

- (1) Setiap orang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000.00 (sepuluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagai mana di maksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB VI
PENYIDIKAN

Pasal 10

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tidak pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagai mana di maksud pada ayat 1 adalah :
 - a. Menerima mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindakan pidana dibidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang di lakukan sehubungan dengan tindakan pidana retribusi;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
 - d. Memeriksa buku – buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi;
 - g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi;
 - i. Memanggil orang untuk di dengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang di anggap perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi menurut hukum yang bertanggungjawab.

- (3) Penyidik sebagaimana di maksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang di atur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang yang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mahakam Ulu.

Ditetapkan di Ujoh Bilang
pada tanggal, 8 Agustus 2016

BUPATI MAHAKAM ULU,


BONIFASIUS BELAWAN GEH





Diundangkan di Ujoh Bilang
pada tanggal, 10 Agustus 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAHAKAM ULU,


YOHANES AVUN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2016 NOMOR 04

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU, PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR NOMOR 4/29/2016

NO	Nama	Jabatan	Paraf
1.	Drs. Y.Juan Jenau	Wakil Bupati	
2.	Drs. Yohanes Avun, M.Si	Sekda	
3.	Iden Usat, SH,.	Ass.I	
4.	Honorata Yulita Usun, SH	Kabag.Hukum & Organisasi	
5.	Martha Devung, SH	Kasubbag.Hukum & Perundang - Undangan	

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU
NOMOR 4 TAHUN 2016

TENTANG

PENGENDALIAN PEMOTONGAN SAPI BETINA PRODUKTIF

I. PENJELASAN UMUM.

bahwa komoditas daging sapi adalah salah satu komoditas prioritas dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan asal hewani yang merupakan bagian penting pembangunan nasional. bahwa produksi daging sapi tidak dapat memenuhi kebutuhan konsumsi daging sapi masyarakat, salah satunya disebabkan karena lambatnya pertumbuhan populasi sapi potong akibat pemotongan sapi betina produktif dalam keadaan bunting dan pemotongan sapi betina bibit dan untuk mencegah dan/atau menanggulangi permasalahan akibat pemotongan sapi betina produktif dan sapi betina bibit, diperlukan aturan tentang pengendalian pemotongan sapi betina produktif dan sapi betina bibit.

Untuk mencegah pemotongan sapi betina produktif dengan demikian harus dilakukan dengan berbagai pendekatan baik yang bersifat teknis ekonomis maupun sosial budaya. Kebijakan yang sudah ada harus diimplementasikan dengan baik, dan untuk setiap wilayah perlu dilakukan penyesuaian dengan kondisi yang ada.

Untuk wilayah gudang ternak diperlukan kebijakan untuk mengeluarkan sapi betina produktif secara terkendali (terbatas), sementara untuk wilayah kosong ternak harus ada kebijakan untuk pengadaan sapi lokal untuk dikembangbiakkan yang berasal dari wilayah padat ternak.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Sapi Betina Produktif adalah sapi betina yang berumur 1 tahun kebawah.

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU NOMOR 004